



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

- 1. Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso, NIK 7174022707850001, Tempat Tgl Lahir Kotamobagu, 27 Juli 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Alamat 0101#, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Suami dari seorang perempuan yang bernama Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan dan menikah pada hari Kamis, 13 Mei 2010 sebagaimana dicatat dalam buku kutipan Akta nikah Nomor: 72/12/V/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu pada tanggal 13 Mei 2010 dan dikaruniai seorang anak bernama Najwa Zaahiyah Gunarso, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 berusia 10 tahun;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2019 telah meninggal dunia seorang istri Pemohon bernama Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapadengan dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Akta Kematian Nomor 7174-KM-14052019-0003 tertanggal 14 Mei 2019;

3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Poppy Putri Mamidare binti Fredison Mamidare pada hari Rabu, 11 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/08/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur pada tanggal 11 November 2020 dan dikaruniai seorang anak bernama Aluna Azalea Putry Gunarso, perempuan, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2021 berusia 1 tahun;
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhumah Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan meninggalkan seorang suami bernama Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso dan seorang anak bernama Najwa Zaahiyah Gunarso, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 berusia 10 tahun;
5. Bahwa Ayah kandung dan saudara kandung lain dari Almarhumah Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan tidak keberatan menjadikan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Najwa Zaahiyah Gunarso**;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Najwa Zaahiyah Gunarso** masih di bawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum, perlu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak bernama **Najwa Zaahiyah Gunarso** yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan Pembiayaan dan Modal Usaha di Bank;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Najwa Zaahiyah Gunarso** yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012 berusia 10 tahun dan berhak bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum menggantikan anak tersebut.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7174022707850001 atas nama Bambang Iswanto Gunarso, tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/12/V/2010, tanggal 13 Mei 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0213/08/XI/2020, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174022508100001, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Adisty Lapadengan Nomor 7174-KM-14052019-0003 tanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najwa Zaahiyah Gunarso Nomor 7174CLU0401201317482, tanggal 4 Januari 2013, yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Silsilah Keluarga tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Sertifikat Nomor 18.12.02.01.01068 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

Saksi 1 : Ratna Mamonto Binti Nadin Mamonto, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Soegiono Rt 001 Rw 001 Lingkungan 1 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa ya saksi tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Najwa Zaahiyah Gunarso;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa ya penyebab Adisty Lapadengan binti Hamid saleh Tan Lapadengan meninggal karena sakit kanker hati;
- Bahwa selama Pemohon dan istrinya Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, bernama Najwa Zaahiyah Gunarso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Poppy Putri Mamidare binti Fredison Mamidare, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aluna Azalea Putry Gunarso, berusia 1 tahun;

Bahwa ya Pemohon mampu secara ekonomi maupun secara mental untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut dan berkelakuan baik juga dapat dipercaya;

- Bahwa anak mereka yang bernama Najwa Zaahiyah Gunarso masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu Najwa Zaahiyah Gunarso tinggal dengan Pemohon dan kadang tinggal dengan saksi selaku neneknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yaitu untuk mengurus bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus kepentingan pinjaman di bank BRI untuk modal usaha;

Saksi 2 : Mirandi Gunarso Binti Sunari Gunarso, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Rt 001 Rw 001 Lingkungan 1 Kelurahan Kotobangun Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ya saksi tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Najwa Zaahiyah Gunarso;
- Bahwa karena ibu kandung dari Najwa Zaahiyah Gunarso telah meninggal dunia;
- Bahwa istri Pemohon Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan meninggal karena sakit kanker hati;
Bahwa selama Pemohon dan istrinya Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Najwa Zaahiyah Gunarso
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan Poppy Putri Mamidare dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Aluna Azalea Putry Gunarso;
- Bahwa ya Pemohon mampu secara ekonomi maupun secara mental untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut dan berkelakuan baik juga dapat dipercaya
- Bahwa Najwa Zaahiyah Gunarso masih berumur 10 tahun;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Najwa Zaahiyah Gunarso tinggal dengan Pemohon dan kadang tinggal dengan neneknya (ibu kandung Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan)
- Bahwa ya saksi tahu yaitu untuk mengurus bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus pinjaman uang untuk Modal Usaha di Bank BRI;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tersebut tercatat dalam berita acara sidang, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan, telah dikaruniai seorang anak, bernama Najwa Zaahiyah Gunarso, namun Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 s.d bukti P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor 72/12/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso dengan Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 yang berupa fotokopi **Kartu Keluarga** dan **Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Najwa Zaahiyah Gunarso dari pasangan suami istri Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso dengan Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Najwa Zaahiyah Gunarso adalah anak kandung Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso dengan Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan dan anak tersebut saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Surat **Akta Kematian** Nomor : 7174-KM-14052019-0003 tertanggal 14 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu menerangkan bahwa Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi **Kartu Keluarga** Bambang Iswanto Gunarso sebagai kepala keluarga sedangkan Najwa Zaahiyah Gunarso harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Najwa Zaahiyah Gunarso selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai bapak dan anak yang hidup dalam satu rumah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ratna Mamonto Binti Nadin Mamonto dan Mirandi Gunarso Binti Sunari Gunarso, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Najwa Zaahiyah Gunarso;
- Bahwa Pemohon dan Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan adalah suami istri orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa Adisty Lapadengan binti Hamid Saleh Tan Lapadengan telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2019 di Kota Kotamobagu
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap diurus dengan baik;
- Bahwa Pemohon sehat secara fisik, mampu secara ekonomi, berkelakuan baik, dapat dipercaya (amanah) dan tidak pernah ada tindak kekerasan Pemohon atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak tersebut beragama yang sama yaitu agama islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan guna mewakili diri maupun harta anak-anak tersebut yaitu untuk bertindak sebagai wali guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pembiayaan dan Modal Usaha di Bank;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Najwa Zaahiyah Gunarso;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut cukup umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Bambang Iswanto Gunarso bin Sunari Gunarso) sebagai wali dari Najwa Zaahiyah Gunarso, guna melakukan perbuatan Hukum menggantikan anak tersebut;
3. Menetapkan bahwa penetapan ini dipergunakan untuk Pencairan uang di Bank BRI Sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan anggunan Sertipikat Rumah atas nama Bambang Iswanto Gunarso dan Najwa Zaahiyah Gunarso;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	PNBP	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2023/PA.Ktg